SURAT PERINTAH KERJA

TENTANG

JASA KAJIAN PEMANFAATAN BIOMASSA SEKAM PADI UNTUK COFIRING PLTU JERANJANG

ANTARA

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN LOMBOK DENGAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

Nomor: 0034.SPK/DAN.01.02/D19040000/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua (09-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

NYOMAN SATRIYADI RAI

: Selaku Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat Unit Pelaksana Pembangkitan Lombok sesuai surat keputusan Direksi Nomor: 0156.K/ SDM.00.03/DIR/2016, tanggal 27 Januari 2016 dan 018.SKU/SDM.08.01/WIL.NTB/ 2017 tanggal 23 Februari 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB Unit Pelaksana Pembangkitan Lombok, yang berkedudukan di Jl. Arya Banjar Getas No. 1 Mataram, selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA.

IMAN K. SINULINGGA

Selaku Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, berdasarkan Surat Perintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8.Pr/KP.05/SJN.P/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, sebuah instansi pemerintah yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

1. Kepada **PIHAK KEDUA** mohon untuk melaksanakan pekerjaan:

JASA KAJIAN PEMANFAATAN BIOMASSA SEKAM PADI UNTUK COFIRING PLTU JERANJANG

2. SUMBER DANA DAN NILAI PEKERJAAN:

Pekerjaan tersebut diatas dilakukan atas beban Anggaran : OPERASI Tahun 2022

No. PRK : -

Harga Dasar	Rp.	290.650.000
<u>PPN</u>	Rp.	-
JUMLAH	Rp.	290.650.000

Terbilang: Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

3. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:

Pekerjaan tersebut harus dapat dilaksanakan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Kerja ini ditandatangani atau laporan hasil pekerjaan diserahkan paling lambat ke PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat Unit Pelaksana Pembangkitan Lombok tanggal 8 Desember 2022.

4. SYARAT-SYARAT:

- A. Pada hakekatnya **PIHAK KEDUA** telah paham atas pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menghalangi tugas operasional rutin **PIHAK PERTAMA**, baik dalam penempatan material maupun tenaga pelaksananya.
- B. PIHAK KEDUA wajib berkoordinasi dengan Direksi Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan.
- C. Lingkup Pekerjaan:

Uraian pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA secara garis besarnya yaitu:

- 1) Site Visit ke PLTU Jeranjang, yang terdiri dari :
 - Supervisi pengoperasian PLTU menggunakan biomassa;
 - Pengumpulan data dan kondisi operasional eksisting, kendala operasional yang ada;
 - Observasi kemudahan penggantian bahan bakar (fuel switching) pada peralatan PLTU; -Ketersediaan biomassa dan karakteristiknya.
- 2) Evaluasi kondisi proses PLTU Jeranjang

Evaluasi terhadap kondisi proses untuk fuel switching batubara menjadi biomassa, neraca massa dan energi, fasilitas pendukung dan alternatif teknologi.

- 3) Karakteristik batubara dan biomassa rice husk, yang terdiri atas analisis laboratorium terhadap:
 - Proksimat (TM, IM, VM, Ash, FC)
 - Ultimat (C, H, N, O, S)
 - Klor
 - Nilai kalor
 - AFT reduksi
 - AFT oksidasi
 - Komposisi abu
 - Bulk density
- 4) Evaluasi sifat biomassa pada cofiring PLTU, yang terdiri atas:
 - Analisis parameter bahan bakar yang berpengaruh terhadap operasional PLTU, yaitu proksimat, ultimat, nilai kalor, titik leleh abu dan komposisi abu:
 - Perhitungan indeks slaging, fouling, abrasion potency, corrosion, dan aglomerasi;
 Perhitungan emisi Sox, Nox, dan partikulat.
- 5) Impact cofiring pada kinerja boiler dan PLTU, yang terdiri atas:
 - Pengaruh terhadap efisiensi boiler dan PLTU;
 - Pengaruh terhadap HPP komp C;
 - Pengaruh terhadap dekarbonisasi;
 - Cap emisi CO2;
 - Perdagangan karbon.
- 6) Pembuatan dan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil kajian.
- D. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan dengan hati-hati dan memperhatikan aspek-aspek K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Keamanan dan Lingkungan sebagai berikut:
 - 1. Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja
 - 1.1 Pencegahan Kondisi Berbahaya (Unsafe Condition)

Mitra Kerja wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya (*Unsafe Condition*) pada tempat-tempat kerja, antara lain ;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

- a. Mitra Kerja wajb mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero);
- b. Mitra Kerja wajib memiliki dan menetapkan Standard Operation Procedure (SOP);
- c. Mitra Kerja wajib menyediakan peralatan kerja dan Alat Pelindung Diri sesuai standar (SNI, ANSI, CSA, dll) bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- d. Mitra Kerja wajib melakukan identifikasi bahayapada tempat kerja dan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- e. Mitra Kerja wajib membuat *Job Safety Analysis* (JSA) dan Ijin Kerja (*Working Permit*) pada kegiatan site visit di lokasi **PIHAK PERTAMA**;
- f. Mitra Kerja wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi bahaya.

1.2 Pencegahan Tindakan Berbahaya (Unsafe Action);

Mitra Kerja wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (*unsafe act*) dari Pelaksana dan Pengawas pekerjaan, antara lain:

- Mitra Kerja wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya;
- b. Mitra Kerja wajib menggunakan sistem LOTO (*Lock Out Tag Out*) dan *buddy system* (tidak boleh bekerja seorang diri) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- Pengawas Pekerjaan dan Pelaksana Pekerjaan dari Mitra Kerja wajib menggunakan peralatan kerja dan Alat Pelindung Diri sesuai standar (SNI, ANSI, CSA, dll) pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- d. Mitra Kerja wajb melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja;
- e. Mitra Kerja wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (*safety briefing*) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya;

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- 2.1 Mitra Kerja wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitar dari timbunan bahan-bahan, material yang sudah tidak terpakai, kotoran-kotoran dan sampah-sampah hasil pekerjaan.
- 2.2 Mitra Kerja wajib melindungi dan menjaga semua tanaman seperti pohon-pohon, semak-semak, rumput-rumput yang idak dipindahkan dan tidak mengganggu pekerjaan yang berada atau dekat lokasi/tempat kerja.
- 2.3 Mitra Kerja wajib menjaga lingkungan tempat kerja dari pencemaran lingkungan akibat hasil pekerjaan.
- 2.4 Mitra Kerja wajib membuat dokumentasi dan laporan atas setiap kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan seperti penebangan/perabasan pohon, cara penanganan dan tempat pembuangan akhir limbah tanaman yang ditebang/dirabas, termasuk penggalian serta pembangunan sipil dan pengangkutan material B3/LB3.
- 2.5 Mitra Kerja wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) lingkungan kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi merusak lingkungan.

Sanksi K3

- a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Mitra Kerja dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka Mitra Kerja bertanggungjawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut;
- b. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka berat, luka berat yang menyebabkan cacat dan meninggal dunia pada pelaksana pekerjaan dari Mitra Kerja sebagai akibat dari kesalahan melaksanakan prosedur pekerjaan oleh MItra Kerja maka Mitra Kerja bertanggung jawab secara penuh atas akibat kecelakaan;
- c. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Mitra Kerja dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka PT PLN (Persero) berhak mengevaluasi, memutus Surat Perintah Kerja pengadaan Jasa/Supply Erect yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan Mitra Kerja tersebut pada Daftar Hitam (black list) perusahaan.

PAI	RAF
PIHAK I	PIHAK II

- 4. Mitra Kerja wajib menyampaikan laporan tertulis atas semua kejadian kecelakaan kerja yang terjadi menimpa pekerjanya kepada PT PLN (Persero) dan instansi terkait.
- 5. Mitra Kerja menjamin PT PLN (Persero) untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas terhadap semua bentuk tuntutan, tanggungjawab kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum sehubungan dengan klaim yang timbul akibat dari kelalaian Mitra Kerja untuk hal-hal berikut:
 - a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dah harta benda dari Mitra Kerja dan pekerjanya.
 - b. Cidera tubuh, sakit atau kematian pekerja Mitra Kerja.
 - c. Kehilangan atau kerusakan lingkungan, harga benda dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lainnya.
- 6. Apabila dikemudian hari PT PLN (Persero) mendapatkan tuntutan dari pihak manapun sebagaimana dimaksud dalam poin 5 tersebut di atas, maka PT PLN (Persero) akan segera berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada kesempatan pertama untuk berdiskusi mengenai tuntutan dimaksud, termasuk berdiskusi mengenai segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dari tuntutan dimaksud.

E. Keadaan akibat kahar (force majeure)

- Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan/kemampuan PIHAK KEDUA akibat Kahar maka dapat mengajukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan/penyerahan barang dan akan di pertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA dalam hal ini PIHAK KEDUA harus mengajukan secara tertulis akibat kahar tersebut.
- 2. Yang dianggap sebagai akibat kahar adalah:
 - a. Bencana alam (badai/banjir/tanah longsor/gempa) sehingga menghambat pengiriman material atau penyerahan barang.
 - b. Keadaan darurat perang/kerusuhan sehingga mengganggu pelaksanaan pekerjaan atau ada larangan untuk memasukinya.
 - c. Kejadian-kejadian sebagai akibat kebijakan/peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kahar (force majeure) tersebut di nyatakan berdasarkan ketetapan pemerintah atau instansi yang berwenang.
- F. Apabila material yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi syarat teknik yang disyaratkan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti tanpa menuntut biaya apapun dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- G. Syarat Pembayaran:
 - 1. PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) tahap yakni 100% (seratus persen) dari nilai Surat Perintah Kerja setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran;
 - b. Kuitansi rangkap 4 (empat) dengan 1 (satu) rangkap bermaterai;
 - c. Berita Acara Pembayaran rangkap 4 (empat) dengan 2 (dua) rangkap bermeterai dan 2 (dua) rangkap tidak bermeterai;
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (BAST-I) rangkap 4 (empat) dengan 2 (dua) rangkap bermeterai dan 2 (dua) rangkap tidak bermeterai;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan disertai Laporan prestasi fisik pekerjaan rangkap 4 (empat);
 - f. Copy SPK rangkap 1 (satu);
 - g. Copy NPWP & Non PKP;
 - h. Copy Referensi Bank; dan
 - i. Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan yang berupa laporan.

FAI	RAF
PIHAK I	PIHAK II

Ketika penagihan dinyatakan lengkap dan diterima, **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** melalui email: keuangan.tekmira@esdm.go.id.

2. Pembayaran akan dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat dengan memindahbukukan ke rekening **PIHAK KEDUA** pada :

Rekening a/n : RPL 022 BLU TEKMIRA 412596 UTK OPS P2

Nama Bank : PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, KCP BANDUNG JAMIKA

Nomor rekening (IDR) : 130-00-3362362-3

5. WANPRESTASI, PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN SURAT PERINTAH KERJA

1. Surat Perintah Kerja ini berakhir apabila:

- a. Jangka Waktu Surat Perintah Kerja telah tercapai; atau
- b. berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Surat Perintah Kerja berakhir; atau
- dalam hal terjadi peristiwa yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA
 PIHAK tidak mungkin melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perintah Kerja ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (force majeure); atau
- d. keadaan lain yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja termasuk sebagaimana yang diatur dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- 2. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Surat Perintah Kerja ini secara sepihak apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Kerja ini, dengan ketentuan Pihak tersebut telah menerbitkan surat teguran tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, dan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Surat Perintah Kerja ini.
- 3. Menyimpang dari ketentuan ayat (2) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Surat Perintah Kerja secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan dari **PIHAK KEDUA** dan tanpa perlu menerbitkan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, dalam hal:
 - a. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan pemalsuan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan Surat Perintah Kerja ini termasuk yang dilakukan oleh karyawan **PIHAK KEDUA** atau bekerja sama dengan pihak lain yang mengakibatkan kerugian **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** melanggar atau melalaikan satu atau lebih dari pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan dan kewajiban-kewajibannya dalam Surat Perintah Kerja ini.
 - c. **PIHAK KEDUA** mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan utama dengan mesubSurat Perintah Kerjatorkan kepada Pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** dinilai tidak mampu menyelesaikan sebagian atau seluruh Pekerjaan berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 4. Pemutusan Surat Perintah Kerja secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebelum tanggal pengakhiran, tanpa memerlukan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- 5. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Surat Perintah Kerja secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui besarnya maksimum denda keterlambatan, setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan tertulis atas keterlambatan pelaksanaan Surat Perintah Kerja kepada PIHAK KEDUA.
- 6. Pengalihan Pekerjaan kepada Pihak lain akibat pengakhiran dan pemutusan Surat Perintah Kerja ini sepenuhnya menjadi kewenangan **PIHAK PERTAMA** tanpa memerlukan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- 7. Pemutusan Surat Perintah Kerja tidak menghilangkan, mengurangi, menunda dan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak yang telah ada dan timbul sampai dengan tanggal terjadinya pemutusan Surat Perintah Kerja.
- 8. Setiap peristiwa sebagai berikut merupakan suatu peristiwa wanprestasi PIHAK, yaitu:
 - a. Peristiwa Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diperbaiki oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

- i. PIHAK KEDUA terbukti melakukan tindak pidana antara lain adanya pemalsuan surat/dokumen, praktek penyuapan/pemberian gratifikasi, persekongkolan, kecurangan dan pemalsuan yang berkaitan dengan proses pengadaan, pelaksanaan Surat Perintah Kerja dan pelaksanaan Pekerjaan.
- ii. Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam keadaan pailit, pembubaran, likuidasi atau diberikan penundaan pembayaran hutang yang menyebabkan **PIHAK KEDUA** tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan Surat Perintah Kerja ini.
- iii. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Surat Perintah Kerja.
- iv. Setiap pernyataan yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** di dalam Surat Perintah Kerja ini yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan terbukti tidak sah dan/atau tidak dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Peristiwa Wanprestasi Yang Dapat Diperbaiki oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - i. **PIHAK KEDUA** mengalihkan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya atau hak atau kewajiban yang diatur dalam Surat Perintah Kerja ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
 - ii. Apabila denda yang diatur dalam Surat Perintah Kerja ini tidak dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - iii. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Perintah Kerja ini.
- Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diperbaiki oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (8) Pasal ini dan Surat Perintah Kerja diputus sepihak oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan mengakhiri Surat Perintah Kerja ini dengan memberikan surat pengakhiran Surat Perintah Kerja kepada PIHAK KEDUA.
- 10. Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi yang dapat diperbaiki oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (8) Pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Surat Perintah Kerja ini dengan memberikan surat peringatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan tertulis pertama kepada PIHAK KEDUA dengan perintah pemulihan wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 10 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya peringatan PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang wajib dilengkapi dengan bukti pendukung kepada PIHAK PERTAMA bahwa pemulihan atau perbaikan tersebut akan, sedang, atau telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pemulihan atau perbaikan dalam waktu 10 Hari Kalender sesuai point (a) ayat (10) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan tertulis kedua kepada PIHAK KEDUA dengan perintah pemulihan wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 10 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya peringatan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang wajib dilengkapi dengan bukti pendukung kepada PIHAK PERTAMA bahwa pemulihan atau perbaikan tersebut akan, sedang atau telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pemulihan atau perbaikan dalam waktu 10 Hari Kalender sebagaimana dimaksud pada point (b) ayat (10) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan tertulis ketiga kepada PIHAK KEDUA dengan perintah pemulihan wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 10 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya peringatan dan PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang wajib dilengkapi dengan bukti pendukung kepada PIHAK PERTAMA bahwa pemulihan atau perbaikan tersebut akan, sedang atau telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pemulihan atau perbaikan dalam waktu sebagaimana disebutkan pada point (a), (b) dan (c) ayat (10) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Surat Perintah Kerja ini.
- 11. Dalam hal PIHAK KEDUA telah melakukan pemulihan atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini, dan pemulihan atau perbaikan tersebut disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka peringatan tertulis

- yang telah diterbitkan tersebut tidak akan diperhitungkan sebagai pemberian Peringatan yang berkelanjutan atau tidak berlaku kumulatif pada pemberian Peringatan berikutnya.
- 12. Atas setiap pengakhiran dari Surat Perintah Kerja ini, seluruh kewajiban-kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Surat Perintah Kerja ini wajib berhenti, kecuali:
 - a. Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pembayaran yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan yang diambil sebelum pengakhiran tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada hak normatif Pekerja PIHAK KEDUA);
 - b. Sebagaimana ditentukan lain dalam Surat Perintah Kerja ini; dan
 - c. Pengakhiran tersebut tidak akan mengurangi setiap hak atas ganti rugi atau setiap perbaikan lainnya yang mungkin dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan Surat Perintah Kerja ini.
- 13. Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan hukuman/denda sesuai ketentuan Surat Perintah Kerja ini.
- 14. **PIHAK PERTAMA** akan memberlakukan hukuman daftar hitam (blacklist) bagi setiap pengakhiran Surat Perintah Kerja yang disebabkan karena wanprestasi **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- 15. Terhadap pengakhiran Surat Perintah Kerja ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

6. INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Sehubungan dengan Surat Perintah Kerja dan hal-hal, dokumen-dokumen, kegiatan-kegiatan, dan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam atau terkait dengan Surat Perintah Kerja ini PARA PIHAK menyepakati tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemerasan, kolusi, penyuapan, gratifikasi, korupsi, kecurangan, pemalsuan dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk peraturan yang mengatur mengenai tata kelola anti penyuapan yang berlaku di lingkungan PLN.
- 2. PARA PIHAK menyepakati bahwa Surat Perintah Kerja ini dilaksanakan dengan itikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya, menerima serta bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, menghindari serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest), menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini.tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemerasan, kolusi, penyuapan, gratifikasi, korupsi, kecurangan, pemalsuan dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk peraturan yang mengatur mengenai tata kelola anti penyuapan yang berlaku di lingkungan PLN.
- 3. MITRA menyatakan, menjamin dan berkomitmen kepada PLN bahwa dalam melaksanakan Surat Perintah Kerja akan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi, anti pencucian uang serta kebijakan PLN mengenai anti-fraud dan tata kelola anti penyuapan seperti:
 - (a) Menerapkan 4 No's:
 - i. No bribery, menghindari suap menyuap dan pemerasan.
 - ii. No gift, menghindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
 - iii. No kickback, menghindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.
 - iv. No luxurious hospitality, menghindari jamuan yang berlebihan;

PA	RAF
PIHAK I	PIHAK II

7

- (b) Mengikuti prosedur uji kelayakan berbasis integritas (integrity due diligence) yang diterapkan PLN;
- (c) Mengikuti program sosialisasi sistem manajemen anti-penyuapan yang dilaksanakan PLN yang dapat diwakili oleh pegawai pihak MITRA yang ditunjuk untuk mewakili perusahaan MITRA;
- (d) Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas MITRA; (e) Melaporkan insiden *fraud* melalui *Whistle Blowing System* PLN.
- 4. PLN akan melakukan audit terkait tagihan pembayaran dan dokumen pembukuan serta pencatatan MITRA ketika terdapat indikasi ketidakwajaran berupa overcharge atau overprice dari tagihan yang disampaikan oleh MITRA kepada PLN, dimana tujuan pelaksanaan audit tersebut untuk memastikan kesesuaian tagihan MITRA dengan ketentuan yang berlaku termasuk kesesuaian dengan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja.
- 5. Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, dilakukan sebagai berikut:
 - Atas biaya PLN;
 - b. Dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan audit yang disampaikan PLN kepada MITRA;
 - c. Pelaksanaan audit dilaksanakan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, dilanjutkan dengan pembuatan pelaporan audit oleh PLN paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja;
 - d. Penyelesaian pembayaran (settlement/adjusment) dilakukan paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah PLN memaparkan laporan hasil audit kepada MITRA;
 - e. PLN dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan audit;
 - f. MITRA wajib mengizinkan perwakilan PLN dan menyediakan dokumen dan data yang diperlukan;
 - g. Permintaan dan penyampaian dokumen dan data audit dilaksanakan pada jam kerja MITRA;
 - h. Apabila terdapat Kerjasama antara MITRA dengan Pihak Ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini, maka MITRA wajib memastikan dan menuangkan ketentuan mengenai hak akses PLN terhadap dokumen dan data milik Pihak Ketiga dalam Surat Perintah Kerja antara MITRA dengan Pihak Ketiga tersebut.
 - i. PARA PIHAK termasuk perwakilannya, akan menjaga kerahasiaan informasi non-publik.
- 6. Dalam pelaksanaan audit terhadap tagihan pembayaran sebagaimana ayat (4) di atas, PLN berhak melakukan penundaan pembayaran atas tagihan pembayaran tersebut atau dapat melakukan pembayaran melalui suatu rekening khusus (Escrow Account) yang dibuat oleh PLN dan MITRA yang beban biayanya menjadi tanggung jawab MITRA sampai dilakukan penyesuaian pembayaran.
- 7. Dalam hal dilakukan audit sebagaimana dimaksud ayat (4) dan/atau pelaksanaan penundaan pembayaran sebagaimana ayat (6) pasal ini, MITRA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perintah Kerja ini.
- 8. Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di PLN, jika dalam proses pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini MITRA mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, konflik kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PLN, agar melaporkan melalui *Whistle Blower System* dengan media antara lain telepon, SMS, Whatsapp ke 08119861901, atau email ke wbpln@pln.co.id.
- 9. MITRA yang menurut penilaian PLN sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini terbukti melakukan larangan-larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi dari PLN sebagai berikut:
 - (1) Pemutusan Surat Perintah Kerja; dan
 - Pengenaan daftar hitam sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PLN.

7. MASA PERTANGGUNGAN:

PIHAK KEDUA memberikan jaminan atas kualitas hasil pekerjaan sesuai ruang lingkup pekerjaan.

8. SANKSI KETERLAMBATAN:

A. Apabila penyerahan pekerjaan melampaui batas waktu yang telah di tetapkan, maka **PIHAK KEDUA** di kenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari harga Surat Perintah Kerja/Surat Perintah Kerja untuk setiap hari kalender kelambatan dengan maksimum sebesar 5% dari harga Surat Perintah Kerja/Surat Perintah Kerja kecuali dalam hal terjadi akibat kahar (*force majeure*).

PAF	RAF
PIHAK I	PIHAK II
'IHAK I	PIHAK

B. Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban dan atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan dan telah mendapatkan peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan/membatalkan Surat Perintah Kerja secara sepihak tanpa tuntutan ganti rugi dari PIHAK KEDUA.

9. DIREKSI DAN PENGAWAS PEKERJAAN:

- A. Selaku Direksi Pekerjaan adalah MANAGER BAGIAN OPERASI PEMELIHARAAN PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat Unit Pelaksana Pembangkitan Lombok.
- B. Selaku Pengawas Pekerjaan adalah SPV. RENDAL OM PLTU JERANJANG PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat Unit Pelaksana Pembangkitan Lombok.
- C. Selaku Pengawas K3 adalah SPV. SENIOR K3L PT PLN (Persero) Indonesia Power PLTU Jeranjang.

10. AMANDEMEN

- A. Pekerjaan Tambah Kurang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuannya dan dituangkan di dalam perubahan (Adendum/Amandemen) Surat Perintah Kerja.
- B. Dalam hal terdapat Peraturan yang dapat merubah substansi Surat Perintah Kerja, maka perubahan dimaksud dituangkan dalam Adendum/Amandemen Surat Perintah Kerja.

Sebagai tanda persetujuan, harap Surat Perintah Kerja ini ditandatangani dan cap diatas materai dan segera dikembalikan kepada kami.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB Unit Pelaksana Pembangkitan Lombok.

PIHAK KEDUA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA
PIt. KEPALA

PIHAK PERTAMA PT PLN (PERSERO) UIW NTB UPK LOMBOK MANAGER

IMAN K. SINULINGGA

NYOMAN SATRIYADI RAI

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

I PLN Persero